



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan pendapatannya Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu adanya peraturan yang menjadi dasar hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas BLUD.
8. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus ASN dan Non ASN.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan di luar dana Kapitasi.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa Layanan;
- b. hibah;
- c. APBD;
- d. hasil Kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. lain – lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dikelola langsung untuk membiayai Belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam keadaan tertentu seperti kejadian luar biasa penyakit dan/atau keadaan kahar, pendapatan BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai Belanja Puskesmas dengan terlebih dahulu melakukan perubahan RBA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Pendapatan dari Jasa Layanan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tarif pelayanan BLUD Puskesmas; dan
- b. dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan.

Paragraf 1 Pemanfaatan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterima oleh Puskesmas berdasarkan tarif yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan tarif pelayanan BLUD Puskesmas dibagi untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan:
 1. Puskesmas rawat inap sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 2. Puskesmas non rawat inap sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan:
 1. Puskesmas rawat inap sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 2. Puskesmas non rawat inap sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Jenis tarif pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian jasa tarif pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. unit Layanan	85% (delapan puluh lima persen)
b. Pimpinan BLUD	10% (sepuluh persen)
c. bendahara penerima	5 % (lima persen)

- (5) Pembagian pada unit layanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 2 Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 6

Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen), yang terdiri dari:

1. pembelian barang dan jasa;
2. belanja modal; dan
3. operasional Puskesmas dengan proporsi sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variable sebagai berikut:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan;
 - d. masa kerja; dan
 - e. tanggung jawab Program.
- (3) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (*Ners*), tenaga Profesi Kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan S2 diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - e. tenaga kesehatan paling rendah S1 atau D4 diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - f. tenaga kesehatan D3 diberi nilai 60 (enam puluh);
 - g. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - h. tenaga Non kesehatan paling rendah S1 atau D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - i. tenaga Non Kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - j. tenaga Non Kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - k. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diberi nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (4) Penilaian jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (5) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap tugas administratif sebagai:
 - a. kepala Puskesmas diberi nilai tambahan 120 (seratus dua puluh);
 - b. kepala tata usaha diberi nilai tambahan 50 (lima puluh);
 - c. bendahara / pengelola Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diberi nilai tambahan 60 (enam puluh);
 - d. tenaga penanggung jawab penatausahaan keuangan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - e. jika huruf b dan huruf d melaksanakan rangkap tugas, maka nilai yang diberikan tetap 50 (lima puluh).

- (6) Rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program / upaya / pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program / upaya / pelayanan.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu);
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dikurangi 1 (satu) hari; dan
 - c. tidak mengikuti kegiatan internal Puskesmas antara lain, lokmin, rapat Mutu / akreditasi, apel pagi, senam pagi, tanpa keterangan dikurangi 1 (satu) hari kehadiran.
- (8) Dalam hal ketidakhadiran disebabkan karena sakit atau penugasan oleh kepala Puskesmas maka dikecualikan dari variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai sebagai berikut:
- a. Kurang dari 5 (lima) tahun, diberi nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (10) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja barang dan jasa meliputi:
 1. belanja obat;
 2. belanja bahan medis habis pakai;
 3. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
 4. belanja makan dan minum;
 5. belanja fotokopi dan jilid;
 6. belanja plastik obat;
 7. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 8. belanja pembakaran sampah medis;
 9. belanja perjalanan dan transportasi;
 10. belanja bahan bakar minyak;
 11. belanja cetak dan atau alat tulis kantor;
 12. belanja alat – alat listrik dan elektronik;
 13. belanja jasa servis alat kesehatan;
 14. belanja jasa service alat listrik dan elektronik;
 15. belanja jasa profesi narasumber;
 16. belanja jasa perbaikan komputer, printer;

17. belanja jasa service mobil Puskesmas keliling dan ambulans;
 18. belanja pengisian apar; dan
 19. belanja pemeliharaan ringan kantor.
- b. belanja modal, meliputi:
1. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
 2. belanja pengadaan alat – alat laboratorium kesehatan;
 3. belanja kawat, faksimili dan internet;
 4. belanja software, hardware;
 5. belanja komputer, printer dan kelengkapan lainnya;
 6. belanja cctv, brankas, apar;
 7. belanja meubeler;
 8. belanja selimut, bantal, kasur, gordena dan atau alat rumah tangga lainnya; dan
 9. belanja tambah daya listrik.
- c. belanja lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

Paragraf 3
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan permintaan dana yang diusulkan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dibagi untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan:
 1. Puskesmas Rawat Inap sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
 2. Puskesmas Non Rawat Inap sebesar 80 % (delapan puluh persen).
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan:
 1. Puskesmas rawat inap sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 2. Puskesmas non rawat inap sebesar 20%(dua puluh persen).
- (3) Jenis Pelayanan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Sistem pembagian jasa layanan untuk non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. jasa pemberi layanan	90 % (sembilan puluh persen)
b. Pimpinan BLUD	5 % (lima persen)
c. Pengelola Non Kapitasi	5 % (lima persen)

Bagian Kedua
Pendapatan dari Hibah

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah Perjanjian Hibah.
- (3) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga

Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (2) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (2) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal tidak dituang dalam perjanjian kerja sama, penggunaan dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (4) Penggunaan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi;

- e. pengembangan usaha; dan
 - f. kaji banding, magang siswa dan mahasiswa, penelitian, parkir, sewa aula, sewa lahan, biaya pengelolaan sampah medis dari pihak luar dan atau swasta.
- (2) Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. pembayaran jasa layanan untuk tim BLUD 40 % (empat puluh persen); dan
 - b. pembayaran jasa layanan kesehatan pegawai di luar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (3) Pembagian jasa layanan untuk Tim BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUD Puskesmas	20 %
b. Pejabat Keuangan	15 %
c. Pejabat Teknis	10 %
d. Bendahara penerimaan	10 %
e. Bendahara pengeluaran	10 %
f. Petugas akuntansi dan pelaporan	10 %
g. Staf pejabat keuangan	5 %
h. Pejabat pengadaan barang dan jasa/Petugas Pembelian	10 %
i. Petugas penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan	5 %
j. Pengelola barang	5 %

Pasal 14

- (1) Pembagian pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan pegawai di luar Tim BLUD dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dibagi sebagai berikut:
- a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan pegawai di luar Tim BLUD sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan untuk pegawai di luar Tim BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi sebagaimana berikut:
- a. jasa layanan untuk penghasil sebesar 60%; (enam puluh persen); dan
 - b. jasa layanan untuk Non Penghasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pembagian jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan unit atau bagian yang menghasilkan secara langsung sumber pendapatan.

- (2) Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan di luar unit atau bagian yang menghasilkan secara langsung sumber pendapatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pendapatan BLUD yang diterima sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Ditetapkan di Amuntai,
pada tanggal 15 Desember 2022

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R.SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 Desember 2022

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 36**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR **36** TAHUN 2022
TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

**FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH JASA PELAYANAN YANG DITERIMA
OLEH TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN**

No	Nama Pegawai	Jenis Tenaga	Kehadiran		Masa Kerja (Tahun)	Poin Masa Kerja	Poin Tenaga	Jabatan/Rangkap Tugas			Pj. Upaya/Koord. Kegiatan			Total Poin Pegawai	Penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi
			Hadir	%				Ka. Puskesmas	Bendahara Kapitasi	Ka TU/Pj. Penatausahaan Keuangan	Promkes	Gizi	Dst.		
1		Dokter Umum	24	100	26	25	150	120						295	3.500.000
2		Dokter Gigi	24	100	23	20	150							170	2.750.000
3		Apoteker	24	100	18	15	100							115	2.000.000
4		Perawat (Ners)	24	100	12	10	100			50			10	110	1.850.000
5		S2 Kesehatan	24	100	7	5	90					10		95	1.600.000
6		S1/D4 Kesehatan	24	100	4	2	80		60					82	1.450.000
7		D3 Kesehatan	24	100	8	5	60							65	1.100.000
8		S1/D4 Non Kesehatan	24	100	6	5	60							65	1.100.000
9		D3 Non Kesehatan	24	100	11	10	50							60	1.000.000

No	Nama Pegawai	Jenis Tenaga	Kehadiran		Masa Kerja (Tahun)	Poin Masa Kerja	Poin Tenaga	Jabatan/Rangkap Tugas			Pj. Upaya/Koord. Kegiatan			Total Poin Pegawai	Penerimaan Jasa Pelayanan Kapitasi
			Hadir	%				Ka. Puskesmas	Bendahara Kapitasi	Ka TU/Pj. Penatausahaan Keuangan	Promkes	Gizi	Dst.		
10		Non Kesehatan dibawah D3	24	100	30	25	25							50	850.000
11		Dokter Internship	24	100	1	2	75							77	1.250.000
12		Dst...				124	940	120	60	50	10	10		1184	18.450.000

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

R.SURIA FADLIANSYAH